



PUTUSAN

Nomor 102/Pid.B/2018/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zul Iryanto Als Zul Als Yanto Bin Mansur;
2. Tempat lahir : Mangupeh;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / tanggal tidak ingat
bulan Februari 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt. 06 Desa Mangupeh Kec. Tengah Ilir
Kab. Tebo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 30 April 2018 sampai dengan tanggal 19 Mei 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Mei 2018 sampai dengan tanggal 28 Juni 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juni 2018 sampai dengan tanggal 15 Juli 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Juli 2018 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2018;
5. Majelis Hakim perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor /Pid.B/2018/PN Mrt.



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 102/Pid.B/2018/PN Mrt., tanggal 9 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.B/2018/PN Mrt, tanggal 9 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ZUL IRYANTO Als ZUL Als YANTO Bin MANSUR, terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *Penggelapan*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ZUL IRYANTO Als ZUL Als YANTO Bin MANSUR**, dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun Penjara**, dengan ketentuan selama Terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda mega pro warna hitam BH 4820 KM Nomor rangka : MH1KC11147K085883, Nomor mesin : KC11E-1087757 An. SUGIYANTO;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan kredit Honda mega pro warna hitam BH 4820 KM Nomor rangka : MH1KC11147K085883, Nomor mesin : KC11E-1087757;
 - 1 (satu) lembar bukti angsuran;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian Honda Mega Pro warna hitam BH 4820 KM Nomor rangka : MH1KC11147K085883, Nomor mesin : KC11E-1087757 Di kembalikan kepada saksi MAWARDI bin MUHAMMAD JAMBI;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor /Pid.B/2018/PN Mrt.



4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa Terdakwa **ZUL IRYANTO Als ZUL Als YANTO Bin MANSUR**

Pada hari Jum'at tanggal 17 Nopember 2017 sekira pukul 16.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Nopember 2017 di Rt. 08 Desa Sungai Aro Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo atau setidak - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang***, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut :

- Berawal Pada hari Jum'at tanggal 17 Nopember 2017 sekira pukul 16.30 wib Terdakwa **ZUL IRYANTO Als ZUL Als YANTO Bin MANSUR**, pergi kerumah saksi MAWARDI bin MUHAMMAD JAMBI di Rt.08 Desa sungai aro Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo, dan dalam perjalanan menuju rumah saksi MAWARDI, lalu timbul niat Terdakwa untuk

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor /Pid.B/2018/PN Mrt.



menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam Nopol BH 4820 KM, dengan nomor rangka : MH1KC 11147 K085883, Nomor mesin : KC11E 1087 757, milik saksi MAWARDI, dengan tujuan untuk mendapatkan uang dan untuk membayar hutang-hutang Terdakwa, setelah Terdakwa bertemu dengan saksi MAWARDI, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi MAWARDI "untuk meminjam sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam Nopol BH 4820 KM milik saksi MAWARDI dengan alasan *"sepeda motor milik Terdakwa rusak di bengkel mau pulang ke rumah di Desa Mengupeh untuk mengambil uang"* kemudian saksi MAWARDI memberikan pinjaman sepeda motor miliknya kepada Terdakwa, dan saat itu di saksikan oleh saksi SAKDIAH binti ARONI dan saksi SAHRONI bin JANGCIK (alm), selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi MAWARDI ke rumah Terdakwa di Rt. 06 Desa Mengupeh Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo lalu sekira pukul 18.00 wib Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi MAWARDI tersebut kepada DONI Als DON (belum tertangkap/ dpo) di Desa ulak banjir Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo, dengan tujuan akan Terdakwa gadaikan. Setelah Terdakwa bertemu dengan DONI (dpo) lalu Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda mega pro warna hitam Nopol BH 4820 KM milik saksi MAWARDI kepada DONI (dpo) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil gadaian sepeda motor tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk membayar hutang-hutang Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban MAWARDI Bin MUHAMMAD JAMBI mengalami kerugian lebih kurang uang sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa **ZUL IRYANTO Als ZUL Als YANTO Bin MANSUR** di tangkap pada hari Minggu Tanggal 29 April 2018 sekira pukul 17.00 wib di Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

Kedua

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor /Pid.B/2018/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **ZUL IRYANTO Als ZUL Als YANTO Bin MANSUR**

Pada hari Jum'at tanggal 17 Nopember 2017 sekira pukul 16.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Nopember 2017 di Rt. 08 Desa Sungai Aro Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo, atau setidak - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.*** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut :

- Berawal Pada hari Jum'at tanggal 17 Nopember 2017 sekira pukul 16.30 wib Terdakwa **ZUL IRYANTO Als ZUL Als YANTO Bin MANSUR**, pergi kerumah saksi MAWARDI bin MUHAMMAD JAMBI di Rt.08 Desa sungai aro Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo, dan dalam perjalanan menuju rumah saksi MAWARDI, lalu timbul niat Terdakwa untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam Nopol BH 4820 KM, dengan nomor rangka : MH1KC 11147 K085883, Nomor mesin : KC11E 1087 757, milik saksi MAWARDI, dengan tujuan untuk mendapatkan uang dan untuk membayar hutang-hutang Terdakwa, setelah Terdakwa bertemu dengan saksi MAWARDI, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi MAWARDI "untuk meminjam sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam Nopol BH 4820 KM milik saksi MAWARDI dengan alasan *"sepeda motor milik Terdakwa rusak di bengkel mau pulang ke rumah di Desa Mengupeh untuk mengambil uang"* kemudian saksi MAWARDI memberikan pinjaman sepeda motor miliknya kepada Terdakwa, dan saat itu di saksikan oleh saksi SAKDIAH binti ARONI dan saksi SAHRONI bin JANGCIK (alm), selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi MAWARDI ke rumah Terdakwa di Rt. 06 Desa mengupeh Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo lalu sekira pukul 18.00 wib Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi MAWARDI tersebut kepada DONI Als DON (belum tertangkap/ dpo) di Desa ulak banjir Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo, dengan tujuan akan Terdakwa gadaikan. Setelah Terdakwa bertemu dengan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor /Pid.B/2018/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DONI (dpo) lalu Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda mega pro warna hitam Nopol BH 4820 KM milik saksi MAWARDI kepada DONI (dpo) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil gadaian sepeda motor tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk membayar hutang-hutang Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban MAWARDI Bin MUHAMMAD JAMBI mengalami kerugian lebih kurang uang sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa **ZUL IRYANTO Als ZUL Als YANTO Bin MANSUR** di tangkap pada hari Minggu Tanggal 29 April 2018 sekira pukul 17.00 wib di Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Mawardi Bin Muhammad Jambi, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Nopember 2017, sekira pukul 16.30 wib di Rt. 08 Desa sungai aro Kec. Tebo Ilir kab. Tebo, Terdakwa telah menggelapkan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam Nopol BH 4820 KM, dengan nomor rangka : MH1KC 11147 K085883, Nomor mesin : KC11E 1087 757 milik saksi Mawardi Bin Muhammad Jambi;
 - Bahwa pada saat Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi di saksikan oleh isteri saksi yang bernama SAKDIAH binti ARONI dan saksi SAHRONI bin JANGCIK (alm);
 - Bahwa pada saat itu saksi, bersama saksi SAHRONI sedang memperbaiki parabola milik saksi, tidak lama kemudian datang Terdakwa dengan berjalan kaki, lalu saksi mengatakan "ngapo jalan bang" lalu dijawab Terdakwa "*dak ado, motor abang rusak di bengkel, biso dak abang minjam motor nak jemput duit di rumah*" kemudian saksi memberikan pinjaman sepeda motor milik saksi kepada

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor /Pid.B/2018/PN Mrt.



Terdakwa, setelah itu Terdakwa tidak ada mengembalikan sepeda motor milik saksi, kemudian saksi mencari sepeda motor milik saksi dan setelah 3 (tiga) hari tidak ditemukan lalu saksi melapor kepada kepala desa sungai aro yaitu saksi MUZIR Bin JAMLUDIN. Kemudian kepala desa menyarankan agar saksi melapor ke Polsek Tebo Ilir;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa saksi memiliki bukti kepemilikan sepeda motor tersebut berada di leasing;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Sakdiah Binti Aroni, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Nopember 2017, sekira pukul 16.30 wib di Rt. 08 Desa sungai aro Kec. Tebo Ilir kab. Tebo, Terdakwa telah menggelapkan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam Nopol BH 4820 KM, dengan nomor rangka : MH1KC 11147 K085883, Nomor mesin : KC11E 1087 757 milik saksi Mawardi Bin Muhammad Jambi;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada di rumah saksi dan saksi melihat saksi Mawardi bersama saksi SAHRONI sedang memperbaiki parabola, tidak lama kemudian datang Terdakwa dengan berjalan kaki lalu Terdakwa mengatakan "akan meminjam sepeda motor" kemudian saksi melihat saksi MAWARDI mencari kunci sepeda motor lalu saksi Mawardi memberikan pinjaman sepeda motor milik saksi MAWARDI dengan memberikan kunci sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa tidak ada mengembalikan sepeda motor milik saksi MAWARDI, lalu sekira pukul 18.00 wib Terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor, kemudian saksi Mawardi mencari sepeda motor tersebut dan setelah 3 (tiga) hari tidak ditemukan lalu saksi Mawardi melapor kepada kepala desa sungai aro yaitu saksi

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor /Pid.B/2018/PN Mrt.



MUZIR Bin JAMLUDIN. Kemudian kepala desa menyarankan agar melapor ke Polsek Tebo Ilir;

- Bahwa pada saat mencari sepeda motor milik saksi Mawardi ke rumah ayuk Terdakwa, saat itu ayuk/kakak Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sering membawa sepeda motor kabur (bawa pergi);
- Bahwa alasan Terdakwa meminjam sepeda motor untuk pulang ke rumah mengambil uang dengan alasan sepeda motor Terdakwa rusak;
- Bahwa pada saat Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi MAWARDI disaksikan oleh saksi dan saksi SAHRONI bin JANGCIK (alm);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) s/d Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Sahroni Bin Jangcik (Alm), dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Nopember 2017, sekira pukul 16.30 wib di Rt. 08 Desa sungai aro Kec. Tebo Ilir kab. Tebo, Terdakwa telah menggelapkan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam Nopol BH 4820 KM, dengan nomor rangka : MH1KC 11147 K085883, Nomor mesin : KC11E 1087 757 milik saksi Mawardi;
- Bahwa pada saat Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi MAWARDI disaksikan oleh saksi dan saksi SAKDIAH binti ARONI;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama saksi MAWARDI sedang memperbaiki parabola milik saksi MAWARDI, tidak lama kemudian datang Terdakwa dengan berjalan kaki lalu Terdakwa mengatakan "mau pinjam sepeda motor korban sebentar, untuk mengambil uang di rumah dikarenakan sepeda motor Terdakwa rusak" kemudian saksi MAWARDI memberikan pinjaman sepeda motor milik saksi MAWARDI

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor /Pid.B/2018/PN Mrt.



kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa tidak ada mengembalikan sepeda motor milik saksi MAWARDI, kemudian saksi MAWARDI mencari sepeda motor miliknya dan Terdakwa tidak pernah mengembalikan sepeda motor milik korban;

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah di tangkap pada hari Minggu tanggal 29 april 2018 sekira pukul 17.00 wib di Polsek Tebo Ilir Kab. Tebo;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan sepeda motor milik korban pada hari Jum'at tanggal 17 November 2017, sekira pukul 16.30 wib di Rt. 08 Desa sungai aro Kec. Tebo Ilir kab. Tebo, Terdakwa telah menggelapkan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam Nopol BH 4820 KM, dengan nomor rangka : MH1KC 11147 K085883, Nomor mesin : KC11E 1087 757 milik saksi Mawardi;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah saksi MAWARDI dengan alasan Terdakwa mau meminjam sepeda motor milik korban untuk pulang ke rumah di desa mengupeh untuk mengambil uang di karenakan sepeda motor Terdakwa rusak;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil meminjam sepeda motor milik saksi MAWARDI, lalu sepeda motor tersebut Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa di Rt. 06 desa mengupeh kec. Tengah ilir Kab. Tebo, kemudian sekira pukul 18.00 wib Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi MAWARDI tersebut, ke rumah DONI (dpo) dengan tujuan untuk di gadaikan kepada DONI (Dpo);
- Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan DONI (dpo) lalu Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi MAWARDI tersebut sebesar

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor /Pid.B/2018/PN Mrt.



Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan akan Terdakwa kembalikan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa uang hasil gadaian tersebut telah habis digunakan Terdakwa untuk membayar hutang-hutang Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda mega pro warna hitam BH 4820 KM Nomor rangka : MH1KC11147K085883, Nomor mesin : KC11E-1087757 An. SUGIYANTO;
- 1 (satu) lembar surat keterangan kredit Honda mega pro warna hitam BH 4820 KM Nomor rangka : MH1KC11147K085883, Nomor mesin : KC11E-1087757;
- 1 (satu) lembar bukti angsuran;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian Honda mega pro warna hitam BH 4820 KM Nomor rangka : MH1KC11147K085883, Nomor mesin : KC11E-1087757;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 17 Nopember 2017 sekira pukul 16.30 wib di Rt. 08 Desa Sungai Aro Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo telah melakukan penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam Nopol BH 4820 KM, dengan nomor rangka : MH1KC 11147 K085883, Nomor mesin : KC11E 1087 757, milik saksi MAWARDI bin MUHAMMAD JAMBI;
- Bahwa benar cara Terdakwa menggelapkan sepeda motor tersebut pada hari Jum'at tanggal 17 Nopember 2017, sekira pukul 16.30 wib Terdakwa datang ke rumah saksi MAWARDI dengan alasan Terdakwa mau meminjam sepeda motor milik korban untuk pulang ke rumah di desa mengupeh untuk mengambil uang di karenakan sepeda motor Terdakwa rusak, setelah Terdakwa bertemu dengan saksi MAWARDI,

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor /Pid.B/2018/PN Mrt.



- lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi MAWARDI “untuk meminjam sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam Nopol BH 4820 KM milik saksi MAWARDI dengan alasan *“sepeda motor milik Terdakwa rusak di bengkel mau pulang ke rumah di Desa Mengupeh untuk mengambil uang”* kemudian saksi MAWARDI memberikan pinjaman sepeda motor miliknya kepada Terdakwa, dan saat itu di saksikan oleh saksi SAKDIAH binti ARONI dan saksi SAHRONI bin JANGCIK (alm), selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi MAWARDI ke rumah Terdakwa di Rt. 06 Desa mengupeh Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo lalu sekira pukul 18.00 wib Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi MAWARDI tersebut kepada DONI Als DON (belum tertangkap/ dpo) di Desa ulak banjir Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo, dengan tujuan akan Terdakwa gadaikan. Setelah Terdakwa bertemu dengan DONI (dpo) lalu Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda mega pro warna hitam Nopol BH 4820 KM milik saksi MAWARDI kepada DONI (dpo) sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil gadaian sepeda motor tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk membayar hutang-hutang Terdakwa;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi Mawardi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor /Pid.B/2018/PN Mrt.



2. Unsur “Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

ad.1. Unsur “Barang Siapa” ;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “*barang siapa*” adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa Zul Iryanto Als Zul Als Yanto Bin Mansur sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Zul Iryanto Als Zul Als Yanto Bin Mansur di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan”;

Menimbang, bahwa pengertian Sengaja adalah bahwa perbuatan tersebut memang dikehendaki oleh Terdakwa atau sebagai tujuan;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor /Pid.B/2018/PN Mrt.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang (zaak) adalah segala apapun yang merupakan suatu objek suatu hak milik yang dapat berupa benda berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud. (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, Hal 105);

Menimbang bahwa mengenai istilah melawan hukum dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah "*wederrechtelijk*" yang oleh Drs. C.S.T. Kansil, SH dan Christine S.T. Kansil, SH diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan pada hukum umumnya, dalam hal ini hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga dengan tidak berhak sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang ini sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut SR. SIANTURI, S.H., yang dimaksud dengan memiliki secara melawan hukum adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti miliknya sendiri, apakah akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung pada kemauannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 17 Nopember 2017, sekira pukul 16.30 wib Terdakwa datang ke rumah saksi MAWARDI dengan alasan Terdakwa mau meminjam sepeda motor milik korban untuk pulang ke rumah di desa mengupeh untuk mengambil uang di karenakan sepeda motor Terdakwa rusak, setelah Terdakwa bertemu dengan saksi MAWARDI, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi MAWARDI "untuk meminjam sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam Nopol BH 4820 KM milik saksi MAWARDI dengan alasan "*sepeda motor milik Terdakwa rusak di bengkel mau pulang ke rumah di Desa Mengupeh untuk mengambil uang*" kemudian saksi MAWARDI memberikan pinjaman sepeda motor miliknya kepada Terdakwa, dan saat itu di saksikan oleh saksi SAKDIAH binti ARONI dan saksi SAHRONI bin JANGCIK (alm), selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi MAWARDI ke rumah Terdakwa di Rt. 06

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor /Pid.B/2018/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa mengupeh Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo lalu sekira pukul 18.00 wib Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi MAWARDI tersebut kepada DONI Als DON (belum tertangkap/ dpo) di Desa ulak banjir Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo, dengan tujuan akan Terdakwa gadaikan. Setelah Terdakwa bertemu dengan DONI (dpo) lalu Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda mega pro warna hitam Nopol BH 4820 KM milik saksi MAWARDI kepada DONI (dpo) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil gadaian sepeda motor tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk membayar hutang-hutang Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Mawardi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor /Pid.B/2018/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda mega pro warna hitam BH 4820 KM Nomor rangka : MH1KC11147K085883, Nomor mesin : KC11E-1087757 An. SUGIYANTO, 1 (satu) lembar surat keterangan kredit Honda mega pro warna hitam BH 4820 KM Nomor rangka : MH1KC11147K085883, Nomor mesin : KC11E-1087757, 1 (satu) lembar bukti angsuran, 1 (satu) lembar kwitansi pembelian Honda mega pro warna hitam BH 4820 KM Nomor rangka : MH1KC11147K085883, Nomor mesin : KC11E-1087757 dikembalikan kepada saksi korban Mawardi Bin Muhammad Jambi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor /Pid.B/2018/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Zul Iryanto Als Zul Als Yanto Bin Mansur tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda mega pro warna hitam BH 4820 KM Nomor rangka : MH1KC11147K085883, Nomor mesin : KC11E-1087757 An. SUGIYANTO;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan kredit Honda mega pro warna hitam BH 4820 KM Nomor rangka : MH1KC11147K085883, Nomor mesin : KC11E-1087757;
 - 1 (satu) lembar bukti angsuran;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian Honda Mega Pro warna hitam BH 4820 KM Nomor rangka : MH1KC11147K085883, Nomor mesin : KC11E-1087757;Di kembalikan kepada saksi Mawardi Bin Muhammad Jambi;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018, oleh kami, Ricky Fardinand, SH., sebagai Hakim Ketua, Andri Lesmana, SH.,M.H., dan Cindar Bumi, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nasrul, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor /Pid.B/2018/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Nurasiah, S.H. Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Tebo dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDRI LESMANA, S.H.,M.H.

PARTONO, S.H.,M.H.

CINDAR BUMI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

NASRUL, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor /Pid.B/2018/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)